



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 362 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN II

MENJADI BANGUNAN GEDUNG KANTOR CABANG DINAS REGIONAL I

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI

SUMATERA SELATAN YANG TERLETAK DI JALAN AKBP CEK AGUS

NOMOR 61 KELURAHAN DELAPAN ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR TIGA

PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana perkantoran Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mengusulkan Alih Fungsi Rumah Negara Golongan II menjadi Bangunan Gedung Kantor Cabang Dinas Regional I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan AKBP Cek Agus Nomor 61 Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 492 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam hal diperlukan rumah negara golongan I dan rumah negara golongan II dapat dilakukan alih fungsi menjadi bangunan kantor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Alih Fungsi Rumah Negara Golongan II menjadi Bangunan Gedung Kantor Cabang Dinas Regional I Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan AKBP Cek Agus Nomor 61 Kelurahan Delapan Ilir Kecamatan Ilir Timur Tiga Palembang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;


- f. Nilai Perolehan : Rp. 96.800.000,00
- g. Kode Barang : 03.11.02.02.01
- h. Kode Register : 0010
- i. Sket Lokasi/Peta Bidang terlampir

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 193/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alih Status Golongan Rumah Negara Golongan III Inventaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Menjadi Rumah Negara Golongan II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang bertanggung jawab terhadap penggunaan dan proses penatausahaan Barang Milik Daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel di Palembang